

**PERANAN KOPERASI LKMS DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi kasus pada  
Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**FATHIEN RAMADHONI**  
**NIM. 1711140010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini yang ditulis oleh Fathien Ramadhoni, NIM 1711140010 dengan judul "Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 04 Oktober 2021 M

27 Safar 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Desi Isnaini, M.A.**

NIP. 197412022006042001



**Yunida Een Fryanti, M.Si**

NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)”**, oleh Fathien Ramadhoni NIM. 1711140010, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 12 Januari 2022 M  
10 Jumadil Akhir 1443 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

**Herlina Yustati, MA. Ek.**  
NIP.198505222019032004



**Dr. H. Supardi, MA**  
NIP. 196504101993031007

*MOTTO*

*Jalani, Nikmati dan Syukuri, Semua Sudah ada Jalannya.*

*~ Fathien Ramadhoni*

*Hari Tanpa Tertawa adalah Hari yang Terbuang*

*~Fathien Ramadhoni*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

1. *Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Armai Yusna yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi untukku.*
2. *Orang tua Kedua ku (Makwe dan Pakwe) Ibu Arma dan Bapak Edwar Sanusi yang selalu mensupport dan mendukung dalam mengerjakan skripsi ini*
3. *Adikku tercinta, Hilsal Abdul Fatih dan Rumaisya Ishabatini yang ikut serta memberikan semangat dan membantu meringankan pekerjaan di rumah sehingga aku dapat fokus mengerjakan skripsi.*
4. *Kakak-kakakku (Dang, Abang, W'ch) yang telah ikut serta menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.*
5. *Ibu Dr. Desi Isnaini, M. A. selaku pembimbing I dan Ibu Yunida Len Fryanti, M. Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dan bersabar untuk membimbing dalam proses penyelesaian skripsi.*
6. *Seluruh Dosen-Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFA) Bengkulu, Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*
7. *Untuk Seluruh Karyawan Serta Pimpinan Pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini dan selalu memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitian ku serta memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.*
8. *Nina Bela Tersayang yang telah menemani, merengami, menyemangati, menyayangi sepenuh hati dan membantu dalam semua aspek pembuatan skripsi ini.*
9. *Sahabat Seperbangsatanku (Asep kint, Bang Okai, Ryan Beruk, Anggitel)*
10. *Sahabat-sahabatku dan teman-teman PBA seperjuangan.*
11. *Ahmanater yang telah menenpaiku*



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Peranan Koperasi Lkms Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)”. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Oktober 2021 M

24 Safar 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Fathien Ramadhoni**  
NIM 1711140016

## ABSTRAK

Pernanan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro  
(Studi pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)

Oleh Fathien Ramadhoni, NIM 1711140010

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan koperasi LKMS terhadap pengembangan usaha mikro nasabah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dan untuk mengetahui kendala-kendala koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam mendukung pengembangan usaha mikro asabah di koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro nasabah pada koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu ini, pengembangan yang dilakukan oleh koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu adalah dengan penambahan modal usaha pada usaha mikro tersebut, pengembangan SDM nasabah dan anggota karyawan koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dengan cara ikut seminar pelatihan. Kendala yang dialami koperasi ada 5 yaitu, masa pandemi covid-19, *Skill* nasabah tiak didukung dengan pendidikan, nasabah tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan pengembangan usaha, pembiayaan awal tidak bisa langsung besar, dan sulit memahami karakter nasabah/calon nasabah. Namun strategi yang dilakukan koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu sudah mumpuni untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada.

*Kata kunci : Peranan Koperasi, LKMS, Pengembangan Usaha, Usaha Mikro...*

## **ABSTRACT**

*The Role of LKMS Cooperatives in Micro Business Development  
(Study on Prosperous LKMS-MM Cooperatives in Bengkulu City)*

*By Fathien Ramadhoni, SIN 1711140010*

*The purpose of this study was to determine how big the role of LKMS cooperatives in the development of micro-business customers of LKMS-MM Sejahtera Bengkulu City and to find out the constraints of the LKMS-MM Sejahtera cooperatives Bengkulu City in supporting the development of micro-enterprises in the cooperative. This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research). This research uses purposive sampling technique. The results of this study are that the role of the LKMS-MM Sejahtera cooperative in Bengkulu City is very instrumental in the development of micro-customers in the LKMS-MM Prosperous Cooperative in Bengkulu City, the development carried out by the LKMS-MM Sejahtera cooperative in Bengkulu City is by adding business capital to the micro-enterprise. , developing human resources for customers and employees of the LKMS-MM Sejahtera cooperative in Bengkulu City by participating in training seminars. There are 5 obstacles experienced by cooperatives, namely, during the COVID-19 pandemic, customer skills are not supported by education, customers do not meet the requirements in applying for business development financing, initial financing cannot be large immediately, and it is difficult to understand the character of customers/prospective customers. However, the strategy carried out by the LKMS-MM Sejahtera cooperative in Bengkulu City has been able to minimize the existing obstacles.*

*Keywords: The Role of Cooperatives, LKMS, Business Development, Micro Enterprises...*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “ Peranan Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro ( Studi Kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu) ”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penyusunan proposal ini bertujuan untuk memenuhi Salah satu mata kuliah tugas akhir pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Desi Isnaini, MA, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu serta pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Yunida Een Friyanti, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
9. Kedua Orangtua yang selalu memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 19 Maret 2021M

**FATHIEN RAMADHONI**  
**NIM. 1711140010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulis.....	27

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Peranan .....	29
B. Pengembangan .....	31
C. Koperasi Syariah.....	38
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	38
2. Konsep Dasar Koperasi Syariah.....	39
3. Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah...41	
4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah .....	44
D. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	45
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	45
2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	48
3. Keuntungan Menjadi LKMS .....	48
E. Usaha Mikro dan Kecil.....	50
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil .....	50
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil.....	52

3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil.....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdiri.....	56
B. Visi dan Misi .....	58
C. Struktur Organisasi.....	60
D. Produk dan Jasa Koperasi LKMS-MM Sejahtera .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	69
B. Pembahasan .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi.....	60
---------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Acc Judul

Lampiran 2 Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 3 Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Penelitian

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 11 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dulu sangat dipengaruhi oleh usaha mikro kecil menengah, baik itu di daerah kota ataupun di daerah pedesaan. Contoh dari usaha ini adalah petani, pedagang kecil, pengusaha kecil dan semua produksi yang berskala kecil. UMKM Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan sebagai juru penyelamat perekonomian nasional.<sup>1</sup> Kontribusi usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sangat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara. Terbentuknya usaha mikro ini pasti tidak luput dari permasalahan, masalah utamanya biasanya adalah pada bagian modal. Dari permasalahan seperti inilah banyak lembaga keuangan bermunculan dengan produk pembiayaan seperti koperasi yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Perkembangan usaha bagi usaha mikro sebagai kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat jumlah penjualan yang semakin meningkat dan pendapatan yang meningkat dikarenakan dari kemampuan pengusaha dalam

---

<sup>1</sup>Mila fursiana salma musfiroh dkk, *Kontribusi Perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM dikecamatan banjar negar*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), h.1.

meraih peluang usaha yang ada, berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga-lembaga keuangan baik bank dan non bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usahanya.<sup>2</sup>

Perkembangan potensi usaha mikro di Indonesia ini juga tidak terlepas dari dukungan lembaga keuangan tersebut dalam penyaluran pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro.<sup>3</sup> Peran lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan.

Salah satu penyebab cukup besarnya persentase pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap usaha mikro diduga karena lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha (proyek) ketimbang nilai agunan, sementara faktor ini

---

<sup>2</sup>Endang Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga*, Among Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, Among Makarti, Vol.5 No.9, Juli 2012, h. 21.

<sup>3</sup>Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, (Makasar: CV Sah Media), h. 28.

(agunan) untuk sebagian besar merupakan penghambat akses usaha mikro terhadap lembaga konvensional, bukan karena usaha mikro tersebut tidak mempunyai asset, melainkan karena asset yang ada dinilai tidak *bankable*. Mereka yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan konvensional inilah sesungguhnya yang merupakan calon nasabah yang potensial bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, jika ingin mendukung usaha mikro dengan keuangan (kredit), salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah ini sendiri. Dengan kata lain, penguatan dan perluasan jaringan lembaga keuangan syariah akan dapat meningkatkan akses usaha mikro terhadap lembaga pembiayaan.<sup>4</sup>

Begitu pula dengan lembaga keuangan non bank, pelayanannya menjadi semakin penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi sejalan dengan kemajuan yang di capai oleh suatu negara. Pada perekonomian yang relatif kurang berkembang menghendaki pelayanan lembaga keuangan non bank yang relatif maju pula, sehingga lembaga keuangan non bank tersebut benar-benar dapat menjadi sarana pendukung bagi para produsen dan konsumen guna memperlancar kegiatan transaksi ekonomi yang mereka lakukan.

Karena dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro.

---

<sup>4</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 100

Karena bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah menjangkau hingga kepedesaan atau yang dikenal dengan koperasi.

LKM atau yang kita kenal sebagai koperasi dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Koperasi atau LKM merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai bapak koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian.<sup>6</sup>

LKM sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur

---

<sup>5</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 9

<sup>6</sup>Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 6.

dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 2013 tentang lkm.

Konsep LKM sama seperti koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.<sup>7</sup>

Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:<sup>8</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan berkerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”

---

<sup>7</sup>Mohammad Hatta, *Membangun koperasi dan Koperasi membangun*, (Jakarta:Kompas, 2015), h. 27

<sup>8</sup>Al-Qur'an Terjemahan

Dari penjelasan surah di atas dapat diketahui bahwa koperasi menganut sistem kerja sama dalam kebaikan, maksudnya saling membantu antara koperasi dan anggota koperasi.

Ada yang membedakan LKMS atau koperasi syariah dengan koperasi lainnya yaitu sistem operasionalnya. Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak mengizinkan adanya riba atau dalam bahasa baku disebut “bunga”. Sistem bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil. Selain itu, segala hal yang berbau judi ataupun spekulasi yang tidak produktif serta transaksi yang tidak jelas juga diharamkan dipraktekkan dalam koperasi jenis ini.

Salah satu LKMS yang ada di kota Bengkulu adalah Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS-MM Sejahtera yang terletak di jalan belimbing No. 5 Km. 7 kelurahan jalan gedang Kota Bengkulu. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang menawarkan berbagai macam produk yang tergolong pada produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kota Bengkulu, salah satu yang sangat bermanfaat untuk nasabah yang menjalankan usaha pada koperasi ini adalah adanya pembiayaan yang dapat mengembangkan usaha mikro, pembiayaan yang dimaksud adalah mengembangkan usaha

nasabah hingga adanya kemajuan dari segi omset atau pendapatan usaha tersebut, namun masih sedikit sekali nasabah atau masyarakat yang mempunyai usaha melakukan usaha binaan seperti ini.

Observasi awal yang dilakukan penulis pada koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu diketahui bahwa koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu ini lebih bergerak pada pembiayaan jasa untuk anggota koperasi yang dominan karyawan toyota, namun tidak memungkiri juga melakukan pembiayaan pada nasabah usaha mikro yang membutuhkan, misalnya pada nasabah produksi kue rumahan. Pengembangan usaha pada usaha mikro adalah dengan melakukan pembiayaan penambahan modal pada usaha mikro tersebut. Namun, salah satu kendala mengapa pelaku usaha mikro tidak menjadi anggota koperasi dan tidak bisa mendapatkan pembiayaan ini adalah tidak memenuhinya kriteria persyaratan sebagai anggota koperasi di LKMS-MM Sejahtera ini, pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro disini maksudnya adalah penambahan modal pada usaha tersebut.<sup>9</sup>

Keberadaan koperasi berbasis syariah di Bengkulu masih sedikit sehingga sebagian masyarakat kurang memahami fungsi dari koperasi tersebut. Salah satu pendirian

---

<sup>9</sup>Yusmaneri, *Pimpinan Koperasi*, Wawancara, Bengkulu Tanggal 25 Februari 2021.



koperasi berbasis syariah berada di jalan belimbing No. 5 Km. 7 kelurahan jalan gedang Kota Bengkulu. tempatnya sangat strategis dekat dengan pasar sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. koperasi yang berbasis syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu berada di Pasar Panorama dapat menjawab keresahan masyarakat kalangan ekonomi lemah dengan keterbatasan modal yang dimiliki tetap dapat mengembangkan usahanya. Sebab koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu menyediakan layanan dalam bentuk simpanan dan Penyaluran dana.

Dalam mengoptimisasi koperasi syariah dalam hal penyaluran dana dalam pengembangan usaha mikro maka fungsi koperasi di dalam bidang penyaluran dana sangat perlu perhatian lebih untuk ditingkatkan para pengelola usaha mikro agar lebih dapat mengembangkan usahanya.

Dari semua uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KOPERASI LKMS DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)”**

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

akan tercapai, beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian ini hanya pada peranan koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu pada tahun 2020-2021.
2. Informasi yang disajikan yaitu: Peranan, LKMS, pengembangan usaha mikro, kendala-kendala dalam pengembangan usaha mikro

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan koperasi LKMS dalam pengembangan usaha mikro nasabah di Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh koperasi LKMS dalam pengembangan usaha mikro nasabah koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peranan Koperasi LKMS terhadap pengembangan usaha mikro nasabah di koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.
2. Mengetahui kendala-kendala koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam mendukung pengembangan usaha mikro nasabah di koperasi tersebut.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari dua :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun mengaplikasikan mengenai Peranan Koperasi Syariah dalam pengembangan usaha mikro.

2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Bagi Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Peranan Koperasi dalam pengembangan usaha mikro di koperasi tersebut.
  - b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih baik (sempurna).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini peneliti memakai penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Ahmad Arif Syaifudin dan Retno Diah Nurhayati, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Dunia Usaha di Masa Pandemi (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo)”, 2020. Jenis penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkap fakta dan memberikan secara obyektif tentang keadaan

sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah: Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo dalam dunia usaha di masa pandemi ini dengan melakukan pemberdayaan yang dilakukan walaupun banyak penghambatnya yang menjadikan angsuran tidak sesuai target karena usahanya pun terkendala.

Upaya peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini turut membantu dalam dunia perekonomian dengan memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mereka bisa mengembangkan usahanya untuk lebih maju lagi, dan upaya ini juga membantu menurunkan angka pengangguran dengan memilih para pemuda NU yang tidak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena pandemi ini dengan memberikan modal, ide dan juga pendampingan. Namun peran KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo dalam dunia usaha bukan hanya dengan memberdayakan para pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan, tetapi ada unit usaha milik NU di bawah Manajemen PT. NU BERKAH yang bergerak diberbagai bidang diantaranya yaitu: bidang distribusi barang dll, bidang penjualan bahan bakar, bidang produksi minuman kemasan, bidang kesehatan, bidang penginapan atau aula pertemuan, dan bidang informasi dakwah dan *syiar* melalui televisi atau radio. Harapan yang sama

semoga pandemi ini cepat berakhir agar semua kegiatan berjalan secara normal dan kembali seperti sedia kala. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis agar pihak BMT membuat atau menemukan teknologi yang dapat digunakan untuk *Checking* calon anggota apakah hanya mengajukan pembiayaan disatu lembaga atau beberapa lembaga lain juga.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peranan koperasi LKMS dalam pengembangan usaha mikro kecil nasabah, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu ini terfokus pada peranan LKMS pada masa pandemi ini saja, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari sebelum dan setelah masa pandemic Covid-19.

2. M. Paramita dan M.I. Zulkarnain, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, 2018. Jenis penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkap fakta dan memberikan secara objektif

---

<sup>10</sup>Ahmat Arif Syaifudin dan Retno Diyah Nuryanti, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Dunia Usaha di Masa Pandemi (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 64, tahun 2021,

tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang mendapatkan kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peranan LKMS terhadap pengembangan usaha mikro nasabah, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian yang dilakukan.

3. Supriadi Muslimin, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

---

<sup>11</sup> M. Paramita dan M.I. Zulkarnain, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jurnal Syarikah, Vol. 4, No. 1, Juni 2018

Menengah (Studi Kasus Pada *Bmt Al Amin Makassar*)”, 2015. Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat dekriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian terdahulu yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada *BMT Al-Amin Makassar*, dapat disimpulkan bahwa: Berdirinya *BMT Al-Amin Makassar* ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem *mudharabah*, yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman.<sup>12</sup>

Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah sama memakai metode penelitian kualitatif dan arah penelitian sama ke arah usaha mikro, namun terdapat perbedaan yakni pemberdayaan pada penelitian terdahulu ini memfokuskan pada pemberian modal pada pelaku usaha yang kekurangan modal, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan juga akan melihat tentang bagaimana peranan yang dilakukan LKMS tersebut dalam

---

<sup>12</sup>Supriyadi Muslimin, 2015, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar*, 2015



pengembangan usaha mikro nasabah di LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

4. Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam perberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*”, 2018. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai peranan Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan pada produk pembiayaan *musyarakah*. Jenis pada penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian di KJKS BMT dana mentari mersi, sementara teknik adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan *musyarakah* lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan *murabahah*, karena kurangnya minat nasabah pada pembiayaan *musyarakah*. Namun, bila ditinjau dari aspek perkembangan usaha, usaha nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* sebagian besar maju, walaupun sebagian sama seperti sebelum melakukan pembiayaan. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan *musyarakah* menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini, selain itu KJKS ini sendiri kurang berani mencairkan dana untuk usaha yang

baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun seiring berjalanya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah pada pemberdayaan atau pengembangan pada usaha nasabah, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada produk *musyarakah* seperti pada minat dan peran produk *musyarakah* itu sendiri, namun pada penelitian yang akan dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah.

5. Rizki Afri Mulia, “Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ( KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang”, 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya tanpa mengutamakan besarnya populasi dan sampling. Dari hasil temuan penelitian upaya Program KJKS BMT untuk pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan merancang dan

---

<sup>13</sup>Diyah Febrikawati ratna dhahita dan ida nurlaeli, *Perananan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam perberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Melalui pembiayaan musyarakah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, April 2018

mengelola seluruh potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Sejak dibentuk pada tahun 2010 sampai 2014 telah terdapat 104 KJKS yang menyebar di setiap Kelurahan di Kota Padang yang bertujuan menurunkan garis kemiskinan penduduk Kota padang namun tingkat penurunan disetiap tahunnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan Penduduk miskin di Kota Padang hal ini menggambarkan bahwa program KJKS BMT kurang efektif menurunkan kemiskinan.

Strategi koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah dalam menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrehmi dengan anggota. Strategi yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah sudah cukup efektif berdasarkan laporan keuangan KJKS Arrahmah yaitu dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, pada tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008 sebesar 2,3%.walaupun tidak terlalu

signifikan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%.<sup>14</sup>

Perbedaan jurnal internasional ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian yang tidak terkhusus pada nasabah kjks tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini akan menghususkan penelitian pada nasabah LKMS itu sendiri.

6. Lukmanudin Ar Rasyid, dkk., “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat”, 2019. Metode pada penelitian ini memakai adalah *triangulasi* data. Dalam *triangulasi* data, peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama, artinya bahwa data yang ada di lapangan diambil dari beberapa sumber obyek penelitian yang berbeda.

Hasil dari penelitian jurnal nasional ini adalah, sebagai lembaga alternatif pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan syariah, khususnya BMT tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kondisi semacam ini merupakan iklim yang kondusif dan perlu didukung oleh masyarakat agar mampu meningkatkan peran dalam peningkatan

---

<sup>14</sup> Rizki Afri Mulia, *Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ( Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang*, Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No.3 Tahun 2019

produktivitas usahanya terutama pengusaha kecil.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha kecil, maka *BMT Binaul Ummah* memiliki beberapa paranan.

Menurut sumber yang diperoleh dari pimpinan *BMT Binaul Ummah* dungkapkan sebagai berikut: bahwa peran *BMT Binaul Ummah* menyediakan bantuan modal yang ditujukan kepada masyarakat yang konsekuen dalam hal kerjanya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu adanya *BMT Binaul Ummah* ini dapat memerangi atau setidaknya mengurangi kegiatan para rentenir yang semakin banyak di lingkungan masyarakat. Karena di wilayah pamoyanan ini masih banyak masyarakat yang bergantung pada keberadaan rentenir. Peran *BMT Binaul Ummah* adalah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup secara layak, yaitu dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, hal ini adalah fakir miskin

Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah sama meneliti tentang seberapa peran koperasi syariah terhadap usaha mikro kecil menengah namun pada peranannya penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada

---

<sup>15</sup>Lukmanudin Ar Rasyid, dkk., *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat*, jurnal Religion Education Social Laa Roiba Jurnal Vol I No 1, Tahun 2019

bantuan modal kerja saja untuk mengembangkan usaha nasabah dan mengurangi angka rentenir, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya pembiayaan tetapi juga akan menggunakan peranan LKMS dalam pengembangan usaha nasabah tersebut.

7. Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair, “*The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy*”, 2020. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan islam, pendekatan ekonomi dan manajerial ekonomi islam.

Hasil dari penelitian ini adalah peran pengembangan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan bagi pelanggan, dan peran meningkatkan ekonomi mikro, peran menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Factor pendukung internal *BMT Al-istiqamah* adalah lokasi yang strategis, komitmen dewan pendiri dan manajemen, serta tingginya partisipasi anggota tabungan. Sedangkan secara eksternal, terdapat ekspektasi yang tinggi dari pelaku usaha mikro terhadap *BMT Al-istiqamah*, kemudahan memperoleh bantuan modal dan dukungan pemerintah.

Faktor penghambat yang dialami *BMT Al-Istiqamah* secara internal adalah kurangnya sumber daya manusia, sumber daya yang dimiliki *BMT Al- istiqamah* baik yang dikelola maupun yang teknis memahami konsep

dan sistem ekonomi islam, keberadaan anggota pelanggan yang berhenti dan kekurangan modal finansial . dikelola oleh *BMT al-istiqamah*, dan masalah teknologi secara eksternal ada nasabah yang malas membayar deposito dan kurangnya bantuan keuangan yang disediakan pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama mengacu pada peranan koperasi syariah namun perbedaan pada penelitian terdahulu ini mengacu pada peningkatan ekonomi mikro bukan usaha mikro seperti penelitian yang akan dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Nasabah dan Anggota serta pimpinan koperasi syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu mengenai peranan koperasi Syariah dalam pengembangan usaha mikro.

Selain itu penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang

---

<sup>16</sup>Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair, *The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy*, Journal of Islamic Studies and Society Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>17</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian akan dilakukan satu bulan yakni dari tanggal 30 Agustus 2021 hingga tanggal 30 September 2021. Tempat lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena LKMS sesuai dengan pengertiannya adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat. Namun pada LKMS-MM Sejahtera Bengkulu lebih bergerak kearah pembiayaan *ijarah multijasa*. Oleh karena permasalahan tersebut peneliti mengambil tempat penelitian ini.

## **3. Subjek / Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara.<sup>18</sup> Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para *Informan* yang berkompeten dan mempunyai relevansi

---

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 44.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2007 ), h. 108



dengan penelitian.<sup>19</sup> Informan penelitian yang diambil dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Dimana teknik ini menentukan informan berdasarkan kebutuhan data penelitian, tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu sumber informasi dari orang yang dianggap mengetahui tentang peranan koperasi LKMS dalam pengembangan usaha mikro di koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti berjumlah :

1. Yusmaneri Arifin (Ketua/Manager)
2. Maissytha sari (Admin Pembiayaan)
3. Rita Febrian Sari (*Accounting/Umum*)
4. Meitri Rizki Candra (*Account Officer*)
5. Miko Nusandra (Nasabah)
6. Yelti Hariani (Nasabah)
7. Monika Agustin (Nasabah)

---

<sup>19</sup>Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan sosial* (kuantitatif dankualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 219

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.85.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua jenis data

###### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer ini dengan mendapatkan suatu informasi dari pihak Koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu sesuai yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer ini kepada pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada Ibu Yusmaneri selaku pimpinan koperasi LKMS-MM Sejahtera, juga kepada karyawan koperasi LKMS-MM Sejahtera, serta nasabah usaha mikro pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

###### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung dengan teknik pengumpulan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data

kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan.

## **b. Teknik Pengumpulan Data**

### 1) Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu koperasi LKMS-MM sejahtera kota Bengkulu yang terletak di jalan Belimbing, No.05 Km.7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.<sup>21</sup> Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan pada pimpinan, karyawan dan nasabah usaha mikro koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana sebagai penguat tanda bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi pada penelitian ini

---

<sup>21</sup>Firdaus dan Fakhry Zam-Zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 104.

berupa foto-foto saat melakukan penelitian kepada pimpinan, karyawan dan nasabah usaha mikro koperasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *concluding drawing/verification*.

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data adalah data yang diperoleh dari penelitian pertama kali dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi di tempat penelitian

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dimana data-data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel

dan sejenisnya. Sehingga data akan tersusun dan mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dan dibuat oleh peneliti. Apabila data penelitian telah di *check* (verifikasi) maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulis

Penelitian ini memberikan gambaran yang saling berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari pengertian

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 247- 252.

Peranan, Pengembangan, Koperasi Syariah, Konsep dasar koperasi syariah, prinsip, tujuan dan karakteristik koperasi syariah, Peran dan fungsi koperasi syariah, Konsep lembaga keuangan mikro syariah, tujuan lembaga keuangan mikro syariah, keuntungan menjadi LKMS, pengetahuan usaha mikro, kriteria usaha mikro dan pengembangan usaha mikro

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu, visi dan misi koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu, struktur organisasi, produk dan jasa koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Peranan koperasi syariah dalam pengembangan usaha mikro pada nasabah atau anggota koperasi tersebut dan apa saja strategi dalam pengembangannya guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peranan**

Menurut kamus ilmiah peranan adalah suatu fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan.<sup>23</sup> Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai mana kedudukannya, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya.

Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat kepadanya. peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>24</sup>

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu

---

<sup>23</sup>Susilo Riwayadi, Suci Nur Anisa, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, (Surabaya: Sinar Terang), h. 373

<sup>24</sup>J. Dwi Narwoko Dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 15

atau peristiwa, sedangkan secara terminologinya peranan dapat diartikan sebagai suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya.<sup>25</sup>

Menurut James A.F. Stoner dan R. Etward Freement dalam bukunya Soekanto: peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.<sup>26</sup>

Dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita harapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan keadaan semacam ini disebut sebagai *prescribed role* (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang di harapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain mereka masih bisa di anggap menjalankan peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai *enacted role* (peran nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam

---

<sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213

<sup>26</sup>Ibid



menjalankan peranan tertentu. Peran nyata ialah pola-pola perilaku yang betul-betul di laksanakan oleh para individu dalam menjalankan peran mereka.

## **B. Pengembangan**

Pengembangan Secara Etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata Kembang yang artinya menjadi tambah sempurna (Tentang Pribadi, fikiran, pengetahuan dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan. Sedangkan menurut istilah pengembangan artinya penyusun, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa pengembangan adalah proses dimana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju.<sup>27</sup>

Sedangkan pengembangan usaha menurut Amirullah Imam Hardjanto, usaha atau bisnis merupakan kegiatan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai dan proses transaksi

Dari kesimpulan tersebut dapat menunjukkan bahwa mengembangkan usaha sama artinya mengembangkan kegiatan mengembangkan produk, penjualan, membangun konsumen, meningkatkan laba, serta

---

<sup>27</sup>Taqdir, Meitiy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.

mengembangkan nilai produk, manfaat produk serta distribusi produk.

### **1. Kegiatan**

Kegiatan dalam perusahaan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja. Banyak sedikitnya jumlah aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan bergantung pada ukuran usaha yang dibangun. Dalam usaha bersekala kecil jumlah kegiatan yang dilakukan relative sedikit. Karena jumlah produk yang dihasilkan jumlahnya juga masih sedikit

Contoh usaha bersekala kecil seperti usaha toko, usaha warung makan, usaha jahitan pakaian, usaha kerajinan, usaha jasa pengiriman barang, dan masih banyak lagi contoh bentuk-bentuk usaha bersekala kecil.

Kegiatan usaha bersekala kecil masih dapat dilakukan oleh seorang diri. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemilik ataupun pemimpin usaha, tetapi mereka juga dapat berperan sebagai pekerja dalam usaha yang didirikan. Dengan demikian mengembangkan usaha sama artinya dengan meningkatkan jumlah kegiatan yang akan dilakukan.

### **2. Produk**

Produk merupakan obyek yang diperjual belikan dipasar. Para pelaku pasar dapat terdiri dari produsen dan konsumen. Terjadinya kegiatan transaksi jual beli

diawali oleh sebuah proses, seperti penawaran dan permintaan, penawaran dilakukan oleh perusahaan, sedangkan proses permintaan merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen. Terjadinya kegiatan jual dan beli suatu produk apa bila mereka saling sepakat tentang harga yang ditentukan

Masyarakat pembeli produk disuatu negara makin lama makin berkembang jumlahnya. Tentunya perkembangan tersebut akan diikuti meningkatnya jumlah produk yang dibutuhkan. Untuk memnuhi kebutuhan konsumen, perusahaan dikehendaki untuk menghasilkan jumlah produk lebih banyak dari sebelumnya dengan demikian, meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan dan ditawarkan dapat mengindikasikan bahwa usaha telah berkembang.

### **3. Konsumen**

Konsumen adalah para pembeli atau pengguna suatu produk. Dalam era globalisasi, barang dan jasa suatu negara mempunyai kebebasan untuk dimasukan kenegara lain. Dengan kondisi tersebut, maka setiap pengusaha mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya dinegara lain. Seperti saat sekarang Indonesia bisa mengekspor produknya kenegara luar. Sebaliknya negara lain juga bisa

memasukan memasukan dan menjual produknya dipasar Indonesia.

Artinya keberadaan konsumen pada era globalisasi dapat diberbagai daerah, wilayah maupun bangsa dan negara. Usaha bersekala kecil jumlah konsumen relative sedikit, karena pada skala usaha tersebut produk yang dihasilkan masih sedikit jumlahnya, tentunya konsumennya hanya hanya berada diwilayah local. Untuk Pengembangan Usahanya perusahaan bisa menambah atau membidik konsumen yang berada di luar wilayahnya.

#### **4. Pasar**

Bagi perusahaan, pasar merupakan tempat unyuk menawar dan menjual produk kepada para konsumen. Banyaknya jumlah barang yang dijual diperusahaan dapat bergantung pada banyaknya konsumen yang melakukan pembelian. Semakin banyak jumlah konsumen yang melakukan pembelian maka jumlah produk yang dijual akan semakin banyak pula.

Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan menajam segmentasi pasar, yaitu pasar dapat diuraikan lagi menjadi pasar besar, pasar menengah dan pasar kecil. Kalau pasar besar diaplikasikan ke dalam pasar wilayah ibukota, maka pengembangan pasar menengah dapat diuraikan

ke dalam beberapa pasar provinsi. Apabila pasar menengah diwujudkan dalam pasar provinsi, maka pasar kecil dapat diuraikan ke dalam pasar kabupaten. Pasar kabupaten juga masih dapat diuraikan ke dalam beberapa pasar yang lebih kecil, seperti pasar kecamatan maupun pasar pedesaan

## **5. Penjualan**

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan transaksi pertukaran uang dengan barang. Pihak yang mengeluarkan barang disebut perusahaan, sedangkan yang mengeluarkan uang disebut pembeli atau konsumen.

Dalam kegiatan penjualan dapat dua unsur penting seperti harga dan jumlah barang. misalnya penjualan perusahaan bulan ini sebesar Rp.100 juta, jika harga barang yang dijual @100.000, maka jumlah barang yang dijual dalam bulan ini sebanyak 1.000 unit. Apabila harga jual yang ditentukan per unit adalah @50.000, maka jumlah produk yang dijual sebanyak 2.000 unit

Apabila pengembangan usaha dilakukan dengan dasar penjualan, maka peningkatan penjualan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah barang yang akan dijual. Misalnya jumlah barang yang akan dijual bulan depan 1.500 unit, jika harga barang per unit @

100.000 maka penjualan bulan depan menjadi Rp.15 juta.

## **6. Laba**

Secara matematika laba merupakan hasil pengurangan antara jumlah pendapatan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dalam perusahaan dapat diperoleh melalui hasil penjualan. Sedangkan biaya dalam perusahaan dapat meliputi biaya produksi dan biaya operasi peningkatan laba dapat dilakukan dengan menggunakan dua asumsi 1). apabila diasumsikan pendapatan tetap, maka laba usaha makin meningkat 2). Jika pendapatan mengalami kenaikan dan biaya yang dikeluarkan konstan, maka laba yang diperoleh akan mengalami peningkatan.

Pengembangan usaha yang dilakukan dengan dasar perolehan laba, maka kegiatan meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya yang akan dikeluarkan perlu dilakukan. Dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan analisis tersebut adalah petugas atau pekerja yang berposisi sebagai manajer keuangan

## **7. Nilai Produk**

Nilai produk adalah nilai yang melekat pada suatu produk. Nilai produk dapat meliputi berbagai macam,

seperti kesehatan, nilai kerapian, nilai keaslian, dan nilai yang lainnya.

Para konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk akan mempertimbangkan tentang nilai produknya. Tentunya produk yang akan dibeli adalah produk yang mengandung nilai yang diinginkan. Sebaliknya produk yang tidak bernilai tidak akan dibeli olehnya.

Pengembangan usaha yang dilakukan dengan landasan nilai produk, maka nilai produk yang lama dapat diganti dengan nilai produk yang baru, atau produk-produk yang tidak bernilai diubah menjadi produk yang bernilai. Selain mengubah dan membuat nilai baru dalam produk, perusahaan juga perlu memberikan informasi kepada para calon konsumen tentang nilai produk melalui kemasan produk.<sup>28</sup>

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sangat banyak pengembangan yang bisa dilakukan Lemabaga Keuangan mikro syariah dalam pengembangan usaha nasabah, dari aspek penambahan modal maka pengembangan yang akan dialami oleh nasabah akan memenuhi beberapa pengembangan usaha seperti yang telah dijelaskan diatas.

---

<sup>28</sup> Karyoto, *Proses Pengembangan Usaha*, (Semarang: Kartoyo, 2021), h. 8

## C. Koperasi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariah Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya yang menggunakan konsep Syirkah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dan masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya, termasuk juga aspek azas keseimbangan, azas keadilan dan azas kerjasama.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan,

---

<sup>29</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 10



dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur social. Koperasi syariah yang diistilahkan dengan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. Menurut Abdul Manan Baitul Maaladalah “Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat”.<sup>31</sup>

## **2. Konsep Dasar Koperasi Syariah**

Pada umumnya prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut

---

<sup>30</sup>Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 69

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 353

pandang Syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif atau berjamaah dalam membangun kemandirian hidup.<sup>32</sup> Seperti yang terdapat pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 2. Yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yaitu sebuah usaha yang didirikan secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih masing-masing berkontribusi dana, berpartisipasi kerja dalam porsi dan boot yang sama. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain hak dan kewajiban, dan tidak diperbolehkan salah seorang

---

<sup>32</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teoti dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 9

memasukan modal yang lebih besar dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih besar pula.<sup>33</sup>

Asas Usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak termonopoli oleh seseorang dari pemilik modal koperasi tersebut. Begitu pula dalam hal keuntungan dan kerugian yang dihadapi harus di bagi secara sama dan rata serta proporsional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah atau *Syuro* sesama anggota didalam Rapat anggota tahunan (RAT) dengan melibatkan keseluruhan anggota koperasi tersebut.<sup>34</sup>

### **3. Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah**

#### **a. Prinsip Koperasi Syariah**

Prinsip dasar didalam koperasi syariah ini sendiri adalah sebagaimana pada lembaga ekonomi islam lainnya, yaitu pada system perekonomian islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena dan tersurat dalam Al-Quran Serta Hadits prinsip tersebut. Koperasi Syariah adalah termasuk kedalam bagian dari sistem syariah, yang telah diatur dibidang ekonomi agar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, aturan ini disebut dengan syariat islam atau hukum

---

<sup>33</sup> Ibid, h.10

<sup>34</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 10.

Islam.<sup>35</sup> setiap umat wajib menjalankan syariah sebagai mana semestinya seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*

#### **b. Tujuan Koperasi Syariah**

Dalam buku manajemen koperasi Syariah: Teori dan Praktik karangan Nur S. Buchori dkk. menyebutkan adanya 4 tujuan koperasi syariah, yaitu:

- a) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai pada norma dan moral Islam yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- b) Menciptakan Persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan pada perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi dengan manusia lain.
- c) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.

---

<sup>35</sup>Ibid, h.11

Agama islam mentolelir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat.

- d) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social, prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tuduk kepada Allah.<sup>36</sup>

### c. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan diatas, menurut Nur S. Buchori, dkk. Koperasi syariah memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah:

- a) Mengakui Hak Milik anggota terhadap modal usaha
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga atau sama saja dengan riba
- c) Berfungsi sebagai institusi ziswaf
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Mengakui adanya hak bersama.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teoti dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 11-13

<sup>37</sup>Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teoti dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 14

#### 4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam buku pintar ekonomi Islam, dikatakan oleh Ahmad Ifran Shoilihin bahwa peran dan fungsi dalam koperasi syariah terdapat 7 poin peran dan fungsi, di antaranya adalah<sup>38</sup>:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, serta konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi inslam dan prinsip-prinsip syariah
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- d. Koperasi syariah adalah sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
- e. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota koperasi sehingga mampu bekerjasama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja

---

<sup>38</sup>Ahmad ifran shoilihin, *Buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.483

- g. Menumbuh kembangkan Usaha-usaha produktif anggota koperasi syariah tersebut.

#### **D. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

##### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, lembaga ini adalah untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdampak pada peningkatan sektor perekonomian nasional yang berjalan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lembaga Keuangan Mikro dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2021 dijelaskan Lembaga Keuangan Mikro disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>39</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang mempunyai pergerakan bisnis pada sektor masyarakat

---

<sup>39</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2021

menengah, yang berupaya untuk menjalankan bisnis keuangan berbasis syariah. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah telah diterima oleh masyarakat di Indonesia dari perkotaan sampai desa-desa, bahkan gaungnya sempat diterima di luar negeri. Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip bagi hasil dan dari akad perjanjian yang muncul mempunyai landasan yang kuat untuk menghindari riba.<sup>40</sup>

Bentuk badan hukum LKM terdiri dua, yaitu: (1) koperasi; atau (2) perseroan terbatas. Perseroan terbatas disini dimaksud sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.<sup>41</sup>

## **2. Perizinan Usaha LKM**

LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mendapatkan izin usaha Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan formatnya yang

---

<sup>40</sup> Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1, No. 1, Tahun 2017

<sup>41</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2021



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus dilampiri dengan:

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang
- b. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
- c. Data pemegang saham atau anggota
- d. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
- e. Struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
- f. Sistem dan prosedur kerja LKM,
- g. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit
- h. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku
- i. Bukti kesiapan operasional
- j. Laporan posisi keuangan pembukaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2021

### **3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Bagi LKM yang berbadan hukum Koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.<sup>43</sup>

### **4. Keuntungan Menjadi LKM**

Ada beberapa Keuntungan menjadi LKM, diantaranya adalah:

- a) Badan Hukum dan Legalitas Usaha Dengan telah memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK, maka simpanan nasabah penyimpan akan terlindungi, maka diharapkan LKM dapat segera melakukan pendaftaran agar dapat diawasi OJK dan mendapat manfaat yang sesuai.
- b) Pembinaan dan Pengawasan LKM Pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK dan didelegasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/

---

<sup>43</sup> Ahmad Hudaifah, dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2020), h. 1

Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga

- c) Pendanaan LKM Pendanaan LKM dapat berasal dari Anggota LKM maupun masyarakat umum.
- d) Peningkatan Kapasitas LKM (Capacity Building). Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM merupakan lembaga informal yang apabila membutuhkan pelatihan, maka LKM harus menghubungi konsultan profesional yang pasti memerlukan biaya. Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM merupakan lembaga formal dimana OJK akan memberikan pelatihan tanpa dipungut biaya. Pelatihan yang akan diberikan oleh OJK tersebut, antara lain: penyusunan laporan keuangan, manajemen pengembangan usaha, dan tata kelola LKM yang baik.
- e) Sinergi dengan lembaga lainnya Dalam melakukan kegiatan usahanya, LKM mempunyai kegiatan utama yaitu simpanan, pinjaman/ pembiayaan, dan jasa konsultasi. Selain kegiatan utama tersebut, LKM diperkenankan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga keuangan di bawah OJK dalam bentuk Linkage Program (Agen Laku Pandai, Agen Asuransi

Mikro dan Kerjasama Penyalur Program Kemitraan BUMN)<sup>44</sup>

## **E. Usaha Mikro Dan Kecil**

### **1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil**

Definisi usaha kecil dan mikro menurut beberapa undang-undang dan institusi adalah sebagai berikut:

a. UU No. 20 Tahun 2008

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai aset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset lebih dari 300 juta rupiah sampai 2.5 miliar rupiah.

b. Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia

---

<sup>44</sup>Kusumaningtuti S. Soetiono, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 68

yang memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rumah per tahun.

c. UU No. 9 Tahun 1995

Usaha kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia (WNI) serta berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan.

d. Badan Pusat Statistik (BPS)

Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 5 sampai 10 orang.

e. Bank Indonesia (Bi)

Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin yang merupakan milik keluarga dengan sumber daya lokal dan menggunakan teknologi sederhana. Dalam usaha mikro, masyarakat dapat dengan bebas masuk dan keluar dari usaha ini. Usaha mikro mendapatkan kredit mikro hingga 50 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset hingga 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan dengan Omset 1 miliar rupiah dan

menerima kredit mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah

## **2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil**

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 menyebutkan Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>45</sup>

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000 000.00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000 000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>45</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. (Bandung: Pt. Alfabeta, 2009), h. 268

### 3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Perkembangan usaha adalah suatu keadaan dimana terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>46</sup> Menurut Jeaning Beaver, tolak ukur tingkat suatu keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.<sup>47</sup> kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti suatu kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Omset penjualan adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual<sup>48</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan omset penjualan itu adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba rugi perusahaan (laporan operasi) selama suatu masa jual, hal ini diperkuat oleh pendapat seorang ahli ekonomi yang menyatakan perkembangan perusahaan secara kuantitatif dapat dilihat dari perolehan keuntungan. Indikator yang menentukan keberhasilan usaha adalah laba yang merupakan tujuan utama dari bisnis.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Purdi E.Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2009), h. 121

<sup>47</sup>Mohammad Soleh, *Analisis Strategi Investasi dan Dampak Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Semarang: UNDIP, 2008), h. 25

<sup>48</sup>Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 23

<sup>49</sup>Henry Faisal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 397

Selain itu dalam pengembangan usaha mikro kecil diperlukan juga adanya pengembangan kapasitas (*Capacity building*). *Capacity building* adalah suatu proses untuk mengerjakan serangkaian perubahan dalam diri individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan system-sistem dalam rangka memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Artinya tahapan pengembangan secara menyeluruh dapat dilakukan pada level individu, organisasi, dan system. Pada level individu pengembangan dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika individu. Pada level kelembagaan, pengembangan dapat dilakukan pada aspek sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan. Pada level system pengembangan dapat dilakukan melalui aturan dan kebijakan.

Pengembangan kapasitas usaha mikro bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan atau pemilik usaha itu sendiri, upaya pemberdayaan Usaha mikro juga dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan atau stimulan untuk menumbuhkan



dan meningkatkan kemampuan daya saing usaha mikro tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan semua definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha mikro adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha dilihat dari omset penjualan yang merupakan laba bersih atas penjualan. Pengembangan usaha mikro pada dasarnya harus melalui perkembangan individu yang melakukan usaha mikro tersebut, namun dengan didukungnya oleh instansi pemerintahan dan juga lembaga keuangan mikro maka pengembangan akan semakin cepat dan signifikan.

---

<sup>50</sup>Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020), h. 12

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdiri**

Koperasi Auto MM Finance Syariah (AMF) Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013 dengan Akta pendirian pada Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada koperasi tingkat kota. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015 sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan Akta Notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/ BH/ IX/ XII/ 2015. Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di jalan belimbing No.5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu. Adapun slogan pada koperasi ini adalah AMAN, HALAL, UNGGUL dan TERPERCAYA.<sup>51</sup>

Guna mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan macam-

---

<sup>51</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk yang dihasilkan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS ) seperti Koperasi Syariah merupakan suatu lembaga yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkokoh perekonomian bangsa indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang- orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya.<sup>52</sup>

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional.

Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro

---

<sup>52</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan.<sup>53</sup>

Untuk menindak lanjuti program tersebut Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyusun program yang meliputi strukturisasi manajemen dan organisasi, jenis-jenis kegiatan, perbaikan sistem prosedur operasional. Peningkatan kemampuan Masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut<sup>54</sup>

## **B. Visi dan Misi**

### **Visi**

Terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.<sup>55</sup>

### **Misi**

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan

---

<sup>53</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

<sup>54</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

<sup>55</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

berdasarkan kejujuran, adil, transparan dan beretika Islam.

- b. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi
- c. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
- d. Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.<sup>56</sup>


---

<sup>56</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

C. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KOPERASI LKMS-MM SEJAHTERA**



Adapun pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam rangka organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu yaitu:<sup>57</sup>

#### 1. RAT Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi dan kemudian mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- a. Menetapkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan

---

<sup>57</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- e. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya,
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g. Menetapkan keputusan penggabungan, dana pembubaran Koperasi.<sup>58</sup>

## 2. Ketua/Manager

Ketua/Manager mempunyai tugas pokok mewakili dalam melaksanakan tugas tugas koperasi di wilayah kerjanya, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok unit kerja kantor koperasi serta membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervise kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera)Provinsi Bengkulu. Adapun wewenang Ketua/Manager adalah:

- a. Mendatangi surat-surat dan memo-memo, disertai dengan paraf seorang pejabat bawahnya yang berhubungan dengan fungsi koperasi.
- b. Mendatangi surat-surat yang ada dalam lingkungannya.
- c. Menilai prestasi kerja karyawan dalam lingkungannya.

---

<sup>58</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu



- d. Menetapkan pembagian tugas bagi karyawan dan tugas-tugas dalam lingkungannya yang tidak teratur.
- e. Memberikan rekomendasi izin cuti kepada karyawan dalam lingkungannya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- f. Untuk mewakili hubungan dengan pihak luar/pihak ketiga yang berhubungan dengan fungsi koperasi.<sup>59</sup>

### 3. Kasir

Bagian kas atau kasir mempunyai tugas pokok selaku kas coordinator untuk menyusun kebutuhan dan menyediakan keperluan uang kas baik untuk utama, kas pembantu. Tugas bagian kas atau Kasir:

- a. Melakukan fungsi kas koordinasi untuk seluruh kantor koperasi.
- b. Memantau dan memelihara kebutuhan uang kas kantor koperasi.
- c. Melayani pengambilan dan penyetoran uang kas harian kasir dan koperasi pembantu dan kantor kas dibawah kantor koperasi
- d. Melakukan pengambilan dan penyetoran uang kas Bank di Bank yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan koperasi atau manager.

---

<sup>59</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- e. Melakukan posting transaksi penerima dan pembayaran tunai.
- f. Melaksanakan adminitrasi dan pelaporan posisi kas harian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan koperasi.<sup>60</sup>

#### 4. *Accounting*/Umum

Sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan kita bisa melihat posisi keuangan sutu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

Tugas bagaian Acounting Umum :

- a. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
- b. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
- c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.
- d. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.

---

<sup>60</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- e. Untuk menunjukkan hal- hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.<sup>61</sup>

Seorang Marketing dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki keahlian yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan, berorientasi pada target yang ditetapkan.<sup>62</sup>

#### 5. *Account Officer* (AO)

Fungsi bagian *Account Officer* (AO) melakukan pemasaran produk terutama produk yang berkaitan dengan kredit. Tugas bagian *Account Officer* (AO):

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- b. Karakter calon nasabah.
- c. Mengetahui tentang history usaha nasabah.
- d. Mengetahui tujuan permohonan nasabah.
- e. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan dan mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon nasabah.

---

<sup>61</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

<sup>62</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- f. Mengetahui cara menganalisa jaminan
- g. Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- h. Dapat menganalisa tingkat pengambilan tingkat pengembalian calon nasabah.<sup>63</sup>

6. Administrasi pembiayaan

Kegiatan Administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Begitu juga dengan pengorganisasian, dimana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi. Tugas Bagian Administrasi Pembiayaan :

- a. Administrasi umum.
- b. Pembantu agenda ekspedisi dan pengamanan surat-surat baik surat masuk maupun keluar.
- c. Urusan keanggotaan.
- d. Mengerjakan buku simpanan/tabungan dan pengelola buku induk.
- e. Membantu kasir melalui komputerisasi.
- f. Pengamanan komputer dengan segala pendukungnya.
- g. Pengamanan segala data keanggotaan, segala keuangan dan data-data lainnya.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian Marketing<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

### 7. CS (*Cleaning Service*)

Sebagai petugas kebersihan dalam kantor koperasi terkadang mencakup sebagai kolektor.<sup>65</sup>

### 8. Pengawas

Pengawas membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan pengawasan, analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya. Tugas Bagian Pengawas:

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>64</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

<sup>65</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

#### **D. Produk dan Jasa Koperasi LKM-S MM Sejahtera**

Produk yang ditawarkan Koperasi LKMS MM Sejahtera meliputi :

1. Penghimpunan Dana
  - a. Tabungan *Mudharabah* (Bagi Hasil)
  - b. Tabungan Raflesia
  - c. Tabungan *Wadiah* (titipan)
    - 1) *Tawadu* (Tabungan *Wadiah* umum)
    - 2) *Tawajar* (Tabungan *Wadiah* Belajar)
    - 3) *Tanaji* (Tabungan *Wadiah* Haji)
    - 4) *Tayamum* (Tabungan *Umrah*)
    - 5) *Tafaqur* (Tabungan *Wadiah* Fasilitas Qurban)
    - 6) *Tawawis* (Tabungan *Wadiah* Wisata)<sup>67</sup>
2. Produk Penyaluran Dana
  - a. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)
  - b. Pembiayaan *Musyarakah* ( Bagi Hasil)
  - c. Pembiayaan *Ijarah MultiJasa* ( Sewa)
  - d. Pinjaman *Qard*.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

<sup>67</sup>Brosur Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Peranan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam Pengembangan Usaha Mikro Nasabah**

Usaha Mikro adalah salah satu sektor penggerak ekonomi nasional, dengan adanya pemberdayaan atau pengembangan dari sektor usaha ini akan sangat memungkinkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi secara nasional. Karenanya untuk mencapai itu semua diperlukan kerja sama antara kementerian atau lembaga keuangan atau perbankan.

Lembaga yang cukup dekat untuk mencakup pengembangan usaha mikro adalah koperasi syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Salah satu Lembaga yang menjalankan peranan lembaga keuangan ini adalah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, walaupun pada khususnya LKMS ini bergerak pada pembiayaan jasa namun tidak menutup kemungkinan menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pengembangan usaha mikro.

Semakin bagus peranan yang dilakukan oleh LKMS maka tentu saja dalam pengembangan usaha mikronya akan sangat bagus, wawancara dilakukan, semakin banyak usaha

---

<sup>68</sup>Brosur Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

mikro yang berkembang maka peranan LKMS sebagai penggeraknya tercapai dengan sangat baik.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Yusmaneri (Pimpinan Koperasi) pada tanggal 9 September 2021, peneliti mewawancarai tentang adakah koperasi LKMS-MM Sejahtera memiliki nasabah dalam bidang UMKM, dia menjelaskan:

“Untuk nasabah UMKM iya ada, namun jumlah nasabah pada pembiayaan ini tergolong sedikit karena kita tidak terlalu fokus kesana, kita kan fokusnya ke arah pembiayaan jasa”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai apakah koperasi sudah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota peminjam guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

“Relatif, karena dalam membangun dan mengembangkan potensi itu indikatornya tidak bisa dilihat dari satu sisi, nah menurut ibu kalau lancar peminjamnya dan pembayaran angsuran berarti itu perkembangan potensi dan kemampuannya itu sudah meningkat dan dapat dikatakan sudah meningkatkan kesejahteraannya, berarti dia mampu bayar dan dia akan berulang untuk melakukan pembiayaan”

Kemudian peneliti melakukan wawancara mengenai, bagaimana koperasi memperkuat kualitas sumberdaya insani karyawan, agar menjadi lebih amanah, *professional*,



konsisten, serta bertanggung jawab di dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.

“kalau biasanya kita tu Sering mengadakan tausiyah singkat dengan DPS, terus ibu juga ngasih pelatihan intern untuk karyawan jadi harus bersikap sopan dan jujur, terus diawal mulai pekerjaan kita berdoa dulu karena dengan terbiasa berdoa kita akan tidak merasa sombong tidak merasa melebihi segalanya, juga dengan pelatihan-pelatihan ekstern, kalao pelatihan eksteren itu misalnya kayak binteks dari koperasi, ataupun itu dari ojk ya macam-macam. Nah kalo ada pelatihan kayak gitu ibu ikutkan semua karyawan ibu itu supaya meningkatkankualitas sumber dayanya itu”<sup>69</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai mengenai cara dan strategi koperasi LKMS untuk berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

“Sebenarnya ini hampir sama dengan meningkatkan kualitas sumberdaya insani, namun disini lebih kearah ekstern atau pengalaman luar, yang jelas kita ada forum komunikasi juga yaitu forum komunikasi FKIIJK (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) yang isinya lembaga-lembaga dibaah naungan OJK semua, sering adanya silaturahmi, kegiatan maupun evaluasi dan pelatihan semua tergabung disitu”

---

<sup>69</sup> Wawancara Peneliti dengan Yusmaneri sebagai Pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, pada tanggal 9 September 2021

Kemudian peneliti lanjut mewawancarai mengenai apakah koperasi sebagai penyandang dana dan pengguna dana sudah tercapai optimalisasi pemanfaatannya?

“Jika indikator tercapainya adalah kelancaran dalam menyalurkan dan menghimpun dana tentu saja optimalisasi ini sudah tercapai, sudah di optimalkan dan disalurkan. namun untuk masa pandemi seperti sekarang ini untuk menyalurkan dana kita harus melihat calon nasabah tersebut, biasanya kami memilih nasabah dengan penghasilan tetap atau penghasilan bulanan karena kita tau perkiraan penghasilan dia itu berapa, kalau untuk yang keusaha mikro itu walaupun dia punya usaha dia juga harus mempunyai penghasilan yang tetap. singkatnya agar meminimalisir resiko dalam peminjaman tersebut”

Selanjutnya peneliti mewawancarai, apakah anggota selain simpanan wajib, adakah yang menabung pada sumbangan sukarela.

“Kalau kita bukan sukarela yang bayak itu, tapi ada simpanan khusus dari ibu Meriyani selaku pengawas, dia simpanan wajib khusus sifatnya. Dia tidak boleh asal mau ambil simpanannya, walaupun mau mengambil harus ada aturannya, paling cepat 6 bulan sebelum penarikan harus ada pembritahuan”

Kemudian peneliti mewawancarai bentuk konkret dari peran konkret LKMS-MM dalam Pengembangan Usaha Mikro.

“Secara umumnya peran konkret dalam pengembangan usaha mikro ini adalah pembiayaan dalam usaha mikro tersebut, dan untuk secara khusus

ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh koperasi-koperasi lain dalam pengembangan usaha mikro dan kami mengikuti serta mengajak pelaku usaha selaku nasabah di koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu ini untuk mengikutinya, tapi untuk pembinaan secara khusus yang dilakukan oleh LKMS kami itu belum ada karena kami tidak terlalu terfokus kepada Usaha mikro”

Selanjutnya peneliti mewawancarai berapa UMKM yang melakukan pembiayaan pada Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu.

“Untuk dari semester awal 2021 nasabah UMKM pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu Berjumlah 11 nasabah usaha mikro dari total nasabah pembiayaan 191 dengan jumlah platform 4,2M yang kebanyakan melakukan pembiayaan menggunakan akad Murabahah dan ijarah multijasa namun ada juga yang menggunakan akad musyarakah. Kalau untuk semester 2 yaitu di bulan juni nasabah menurun karena pandemic ini yaitu hanya 8 nasabah usaha mikro dari total nasabah pembiayaan 176 dengan platform 3,9M”<sup>70</sup>

Smt	Jumlah Seluruh Nasabah	Nasabah Usaha Mikro	Platform
1	191 Nasabah	11 Nasabah	4,2 M
2	176 Nasabah	9 Nasabah	3,9 M

---

<sup>70</sup>Wawancara Peneliti dengan Yusmaneri sebagai Pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, pada tanggal 17 September 2021

Adapun data pengembangan usaha mikro nasabah sebagai berikut:

No	Aset sebelum	Aset Sesudah	Keterangan
1.	Catering	Penambahan kuantitas dan menu catering	Meningkat
2.	Kue Tat	Penambahan kuantitas dan menu kue tat	Meningkat
3.	1 Mesin Jahit	2 Mesin jahit	Meningkat
4.	1 motor kerja	2 motor kerja	Meningkat
5.	Pangsit	Penambahan kuantitas dan menu pangsit	Meningkat
6.	Sayur	Penambahan Kuantitas dan jenis sayur	Meningkat
7.	Sembako	Penambahan kuantitas dan jenis sembako	Meningkat
8.	Warung Manisan	Warung manisan	Tetap

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pengembangan yang dilakukan LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu sesuai dengan teori pengembangan adalah pengembangan pada produk, Pasar, laba dan Penjualan.

Pengembangan produk yang dilakukan oleh LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu adalah dengan penambahan kuantitas produk nasabah usaha mikro pada LKMS tersebut. Pengembangan pasar pada nasabah usaha mikro LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu maksudnya adalah penambahan relasi agar target pemasaran menjadi lebih luas.

Pengembangan laba adalah bentuk dari kedua pengembangan tersebut yang sudah terjaln dengan baik. Apabila pengembangan produk dan pengembangan pasar sudah terjadi dengan baik maka dapat dipastikan nasabah usaha mikro LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu akan mengalami pengembangan dalam laba.

Kemudian peneliti mewawancarai apakah nasabah UMKM Binaan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu untuk mengembangkan dan meluaskan kesempatan kerja bagi anggota atau karyawan koperasi yang lainnya.

“kalau untuk meluaskan kesempatan kerja bagi yang lain mungkin belum ada, karena disini untuk peroranganya masih sangat sedikit yang kearah Usaha Mikro”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara pada tanggal 17 september 2021 kepada Maissytha Sari Selaku Adm Pembiayaan, beliau menjelaskan

“Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu sangat berperan besar karena modal usaha sangat mempengaruhi dalam perkembangan usaha nasabah”

Selanjutnya Peneliti mewawancarai apakah koperasi sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana sudah tercapai optimalisasi pemanfaatannya?

“Ya menurut mbak sih sudah tercapai, karena rata-rata nasabah setelah melakukan pembiayaan dana merasa kebutuhannya sudah tercukupi dan siklus pengembalian dana pada nasabah menurut mbak sudah sangat stabil dan lancar”<sup>71</sup>

Kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada Rita Febrian Sari selaku Akunting/Umum tentang bagaimana peranan LKMS dalam pengembangan usaha mikro, beliau menjelaskan

“Untuk peranannya sangat berperan sih karena sangat bermanfaat bagi nasabah untuk mengembangkan usaha melalui penambahan modal, baik dana langsung ataupun kebutuhan barang”

Selanjutnya Peneliti mewawancarai tentang apakah optimalisasi koperasi sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana sudah tercapai?

“Menurut mbak optimalisasinya sudah cukup namun alangkah baiknya untuk terus dioptimalkan secara

---

<sup>71</sup> Wawancara Peneliti dengan Maissytha Sari sebagai adm Pembiayaan pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, pada tanggal 17 September 2021

baik lagi supaya perputaran dana nya semakin optimal”

Selanjutnya nasabah mewawancarai tentang bagaimana cara dan strategi koperasi dalam pengembangan Usaha nasabah?

“Caranya yaitu dengan promosi-promosi secara langsung atau membantu promosi di media social dan juga melakukan promosi terhadap devisa-devisa usaha yang lain”<sup>72</sup>

Kemudian Peneliti kembali melakukan wawancara pada tanggal 17 September 2021 kepada karyawan LKMS yang bernama Meitri Rizki Candra sebagai Account Officer tentang bagaimana Peranan LKMS dalam pengembangan Usaha mikro pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Beliau menjelaskan

“Kalau peranannya menurut abang sih itu lebih ke penambahan modal, karena dengan adanya penambahan modal itu akan memungkinkan untuk nasabah dalam pengembangan usaha tersebut. Penambahan modal tersebut bisa saja dalam pemberian dana langsung ataupun pemberian barang keperluan usaha nasabah”

---

<sup>72</sup> Wawancara Peneliti dengan Rita Febrian Sari sebagai Akunting/Umum pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, pada tanggal 17 September 2021

Kemudian Peneliti mewawancarai Tentang Apakah Koperasi sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana sudah tercapai optimalisasi pemanfaatannya?

“Untuk masalah itu menurut saya pribadi dalam pengoptimalisasiannya itu sudah tercapai optimal, contohnya saja nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan untuk usaha usahanya berjalan baik dan lancar sampai sekarang”<sup>73</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada nasabah usaha mikro yang melakukan pembiayaan pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Wawancara pertama dilakukan kepada nasabah atas nama Yelti Hariani, beliau menjelaskan.

“Untuk peran LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu ini menurut saya sangat-sangat membantu sekali karena dengan adanya pembiayaan usaha mikro tentu akan membantu kami selaku pelaku usaha mikro tersebut. Dan jiks usaha kita mumpuni untuk di promosikan oleh LKMS, maka itu akan dipromosikan di warung yang punya LKMS itu, kemudian pada LKMS ini pembiayaan dapat diajukan dengan persyaratan yang cukup mudah, prosesnya cepat dan bunga(Margin) yang relatif kecil”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara Peneliti dengan Meitri Rizki Chandra sebagai Account Officer pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, pada tanggal 17 September 2021

<sup>74</sup>Wawancara peneliti dengan nasabah usaha mikro atas nama Yelti Hariani



Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada pelaku usaha Penjualan sayur, yakni Miko Nusandra, beliau menjelaskan

“Benar bagi saya LKMS ini sangat membantu dalam penambahan modal usaha, didalam penambahan modal tersebut kita akan bisa mengembangkan usaha dengan signifikan, karena dalam usaha yang terpenting itu modal dan diiringi dengan pengetahuan, keunggulanya pembiayaan di sini adalah angsurannya yang cukup ringan bagi kami para pelaku usaha ini”<sup>75</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Monika Agustin, beliau menjelaskan

“Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang membantu dalam penambahan modal usaha bagi saya, pembiayaan murabahah ini sangat mudah dalam persyaratannya dan juga angsuran yang kecil. Memang dengan adanya LKMS ini para pelaku usaha yang mengetahui akan merasa sangat terbantu, tetapi terkadang mereka tidak mau ribet untuk datang kekoprasri sehingga mereka kadang masih terlilit oleh riba”<sup>76</sup>

## **2. Kendala yang dihadapi Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu**

Pengembangan usaha sangat penting demi untuk pengembangan ekonomi nasional namun kendala-kendala yang terjadi dilapangan mejadi sesuatu yang harus dilalui

---

<sup>75</sup>Wawancara peneliti dengan nasabah usaha mikro atas nama Miko Nusandra

<sup>76</sup>Wawancara peneliti dengan nasabah usaha mikro atas nama Monika Agustin

bersama dan mencari solusi dan strategi terbaik agar kendala data dihilangkan ataupun diminimalisir, Seperti yang dijelaskan ibu Yusmaneri selaku pimpinan LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi koperasi LKMS Dalam Pengembangan Usaha mikro adalah:

1. Masa Pandemi Covid-19, pada masa seperti sekarang ini jelas menjadi kendala yang sangat signifikan bagi pelaku usaha mikro. Karena dengan adanya pembatasan ruang gerak masa maka omset yang diperoleh oleh usaha mikro akan sangat menurun.
2. Skill nasabah yang berusaha tidak didukung dengan pendidikan, dalam hal ini kendala yang dialami oleh nasabah itu sendiri karena dengan tidak didukungnya pendidikan pada skill usaha nasabah maka akan susah untuk bersaing.
3. Nasabah tidak memenuhi syarat pembiayaan, dalam pengajuan pembiayaan sering kali para pelaku usaha mikro calon nasabah pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu gagal untuk mendapatkan pembiayaan tersebut karena kurangnya atau tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan tersebut seperti tidak mempunyai Kartu tanda pengenal, atau calon nasabah bukan warga

Bengkulu asli atau pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.

4. Pembiayaan pada awal tidak bisa langsung besar, dana untuk pembiayaan tahap awal pada nasabah adalah maksimal 15 juta rupiah. Sering kali nasabah tidak jadi melakukan pembiayaan karena dana yang dibutuhkan oleh nasabah diatas angka maksimal yang ditetapkan LKMS.
5. Sulitnya memahami karakter nasabah/calon nasabah, karena sulitnya memahami karakter nasabah/calon nasabah sering kali AO harus mengatasi kendala ini dengan mensurvey ke tempat nasabah/calon nasabah langsung untuk bertanya kepada lingkungan sekitar bagaimana karakter dari nasabah/calon nasabah tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan usaha nasabah di LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu**

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa, sedangkan secara terminologinya peranan dapat diartikan sebagai suatu aspek yang dinamis dari

kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya.<sup>77</sup>

Peranan yang dilakukan LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah dengan menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, peran yang dilakukan oleh LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu ini adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana serta pengembangan pada sektor usaha mikro. Pengembangan yang dilakukan oleh LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu adalah dengan penambahan modal serta relasi pada sektor usaha tersebut, pengembangan sumber daya insani bagi nasabah maupun karyawan koperasi. Sebagai mediator penyandang dana dan pengguna dana tentu kewajiban ini sudah dilakukan LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan koperasi, karyawan serta anggota koperasi peranan koperasi sudah dijalankan semaksimal mungkin mulai dari memperkuat sumber daya insani baik itu karyawan maupun dari anggota nasabah koperasi itu sendiri, peranan dalam pengembangan usaha mikro dapat dilihat dari penambahan modal usaha dan penambahan relasi di sektor usaha mikro tersebut. Dalam penambahan modal usaha tentu saja usaha mikro tersebut akan

---

<sup>77</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213

berkembang mulai dari penambahan barang atau jasa yang akan memungkinkan untuk penambahan omset usaha mikro nasabah tersebut, akad yang digunakan dalam penambahan modal usaha ada beberapa akad seperti akad *murabahah*, *musyarakah* dan ada juga yang memakai *ijarah Multijasa*.

Dari hasil penelitian di atas, peran pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam pengembangan usaha mikro nasabah terfokus pada penambahan modal pada sektor usaha tersebut, karena dalam pengembangan usaha mikro tidak dapat dipungkiri bahwa penambahan modal adalah pengembangan yang paling utama untuk meningkatkan omset pada sektor usaha mikro ini. Selain penambahan modal LKMS juga membantu dalam memasarkan produk-produk nasabah yang bisa dipasarkan di warung LKMS itu sendiri seperti produk oleh-oleh atau kue olahan tangan nasabah usaha mikro tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar jalannya usaha pada usaha mikro nasabah. Serta koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu juga melakukan pengembangan sumber daya insani bagi nasabah untuk mendukung *Skill* nasabah dalam mengembangkan usahanya.

## **2. Kendala yang dihadapi Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu**

Dalam mengembangkan usaha mikro nasabah, LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu mempunyai beberapa kendala, yaitu kendala yang paling signifikan dalam pengembangan usaha mikro ini adalah masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, karena pada masa ini seluruh sektor perekonomian mengalami penurunan karena kebijakan-kebijakan yang membatasi pelaku usaha mikro. Selanjutnya *skill* nasabah tidak didukung dengan pendidikan, disini maksudnya nasabah yang kurang memiliki *skill* dalam pengembangan usaha mikro maka nasabah tersebut akan sulit untuk bersaing untuk pengembangan usaha pada masa sekarang ini. Kemudian kendala yang tidak kalah penting yang menghalangi pengembangan usaha mikro nasabah adalah nasabah tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan pengembangan usaha seperti bukan warga yang menetap di Bengkulu, tidak memiliki kartu identitas dan usaha yang kurang mumpuni untuk dilakukan pembiayaan pengembangan usaha mikro tersebut.

Selain itu salah satu kendala yaitu pembiayaan awal untuk pengembangan usaha mikro tidak bisa langsung besar, ini menyebabkan nasabah dengan usaha

yang omset cukup besar enggan melakukan pembiayaan karena dana yang dibutuhkan tidak cukup dengan kebutuhan usahanya. Kendala terakhir adalah dari nasabah itu sendiri, yakni sulitnya memahami karakter nasabah/calon nasabah, karena dalam pengembangan usaha mikro diperlukan nasabah dengan karakter baik serta jujur agar pengembangan usahanya terjadi dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan LKMS dalam pengembangan usaha mikro pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah :
  - a. Memberikan pembiayaan untuk penambahan modal usaha.
  - b. Memberikan pelatihan bagi SDI dan nasabah agar dapat mendukung pengembangan usaha mikro.
2. Dari hasil penelitian diketahui kendala-kendala yang dialami Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam pengembangan usaha mikro nasabah adalah sebagai berikut:
  - a. Masa Pandemi Covid-19
  - b. Skill nasabah tidak didukung dengan pendidikan
  - c. Nasabah tidak memenuhi syarat dalam pengembangan pembiayaan
  - d. Pembiayaan awal tidak bisa langsung besar
  - e. Sulit memahami karakter nasabah/calon nasabah.

#### **B. Saran**

1. Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu di harapkan untuk terus menjaga peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro, dan juga selalu konsisten dalam memberikan pelatihan terhadap SDI



dan nasabah agar selalu dapat mendukung pengembangan usaha mikro.

2. Diharapkan agar dapat meminimalisir semua kendala yang menghambat koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam pengembangan usaha mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, Makasar:CV Sah Media
- Abdurohim, Dindi, 2020 *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Arif, Ahmat, Syaifudin dan Retno Diyah Nuryanti, 2021, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Dunia Usaha di Masa Pandemi (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 64.
- Aritonang, Desti Ariani 2014, *Pengaruh Koperasi Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Dikota Padangsidempuan (studi kasus: Koperasi syariah BMT Insani padangsidempuan)*,IAIN Padangsidempuan: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Diyah Febrikawati ratna dhahita dan ida nurlaeli, *Perananan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam perberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Melalui*

- pembiayaan musyarakah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018.
- E.Chandra, Purdi, 2009, *Trik Sukses Menuju Sukses*, Yogyakarta: Grafika Indah
- Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair, 2020, *The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy*, Journal of Islamic Studies and Society Vol. 1, No. 1.
- Fatimah dan Darna, 2011, *Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (Ukm)*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 10, No.2.
- Firdaus dan Fakhry Zam-Zam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hatta, Mohammad, 2015 *Membangun koperasi dan Koperasi membangun*, Jakarta:Kompas.
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi* Jakarta: Erlangga,
- Hudaifah, Ahmad dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2020)
- J. Dwi Narwoko Dkk, 2011, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 2, No. 2, Tahun 2017

- Karyoto, 2021, *Proses Pengembangan Usaha*, Semarang: Kartoyo
- Kuncoro, Amin dan Husnurrosyidah, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1, No. 1, Tahun 2017
- Kusumaningtuti, S. Soetiono, 2016, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Lukmanudin Ar Rasyid, dkk., 2019, Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat, jurnal Religion Education Social Laa Roiba Jurnal Vol I No 1.
- M. Paramita dan M.I. Zulkarnain, 2018, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Syarikah, Vol. 4, No. 1
- Manan, Abdul, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mila fursiana salma musfiroh dkk, 2018, *Kontribusi Perbankan syariah terhadap perkembanganUMKM dikecamatan banjar negar*, Jawa Tengah:Mangku Bumi,
- Mulia, Rizki Afri, *Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ( Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*

*Di Kota Padan, Jurnal Ensiklopedia Social Review* Vol.  
1 No.3 Tahun 2019

Muslimin, Supriyadi, 2015, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar, UIN Alauddin Makassar: Skripsi Sarjana, fakultas ekonomi dan bisnis islam*

Nitisusastro, Mulyadi 2009, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Pt. Alfabeta.

Noor, Henry Faisal, 2007, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Nur S. Buchori, dkk, 2019, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers

Pariaman Sinaga, dkk, 2008, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Purwanti, Endang, 2012, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, Among Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, Among* Makarti, Vol.5 No.9

Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisa, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Surabaya: Sinar Terang

- Shoilihin, Ahmad ifran 2010, *Buku pintar ekonomi syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soejono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleh, Mohammad, 2008, *Analisis Strategi Investasi dan Dampak Terhadap Kinerja Perusahaan*, Semarang: UNDIP
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Taqdir, meitiy, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Thoha, Miftah, 1997, *Pembinaan Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Fathien Ramadhoni  
N I M : 1711140010  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 9 (Sembilan)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....

Pengelola Perpustakaan

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Acc lanjutkan* .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas

Akhir

Yunida Een Friyanti, M. Si  
NIP. 198106122015032003

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 11 Oktober 2021

Mengesahkan

Ketua Ekis/Manajemen

Dede Isnarti, M.A

NIP. 197412022006042001

Mahasiswa

Fathien Ramadhoni

Nim. 1711140010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 1 April 2021  
Nama Mahasiswa : Fathien Ramadhoni  
NIM : 1711140010  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Peranan Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)		

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I


**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
**NIP 19660616199503100**

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fathien Ramadhoni  
 NIM : 1711140010  
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	1. permasalahan dirapangan diuraikan lebih detail	Duratan
	2. penelitian terdahulu Lihat buku pedoman, berapa tahun kedepan yang akan dikutip.	Lihat buku pedoman
	3. Jelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Saclara.	sebutkan perbedaan
	4. Bagaimana melihat peranan dan pengembangan yang akan Saclara buhas.	Teori peranan & pengembangan

Bengkulu, 1 April 2021  
 Penyeminar

  
 Herlina Yustati, M. A. Ek.  
 NIP 199304242018012002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fathien Ramadhoni

Nim : 1711140010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Peranan Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (studi kasus pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)

1. Adakah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu Mempunyai nasabah dalam bidang UMKM?
2. Apakah koperasi sudah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan karyawan/anggota guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi?
3. Bagaimana koperasi memperkuat kualitas sumber daya insani karyawan, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten, serta bertanggung jawab di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah?
4. Bagaimana cara dan strategi koperasi untuk berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi?
5. Apakah Koperasi sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana sudah tercapai optimalisasi pemanfaatanya?


6. Anggota selain simpanan wajib, adakah anggota yang menabung pada sumbangan sukarela?
7. Apa bentuk konkret dari peran konkret LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam pengembangan usaha mikro?
8. Ada berapa UMKM yang melakukan pembiayaan pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dan pada sektor apa fokus pembinaannya serta apa saja kendala dalam pengembangan usaha mikro tersebut?
9. Apa saja kendala yang dialami koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menguatkan kelompok-kelompok anggota koperasi untuk berkerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif?
10. Adakah UMKM Binaan koperasi LKMS-MM Sejahtera untuk mengembangkan dan meluaskan kesempatan kerja bagi anggota/karyawan koperasi lainnya?
11. Apa saja strategi koperasi dalam menumbuh kembangkan usaha-usaha anggota koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu tersebut?

Bengkulu, 27 Mei 2021


Peneliti,



**Fathien Ramadoni**  
NIM.1711140010

Pembimbing I  
  
Desi Ismaili, M.A  
NIP. 197412022006042001

Menyetujui,

Pembimbing II  
  
Yunida Eri Frivanti, M. Si  
NIP. 198106122015032003

Dipindai dengan CamScanner

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul “Peranan Koperasi Syariah dalam Pengembangan usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Fathien Ramadhoni

NIM : 1711140010

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 April 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 19 April 2020 M


Ramadhan 1442 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Penyeminar

  
Yosy Arisandy, MM  
NIP. 198508012014032001

  
Herlina Yustati, M. A. Ek.  
NIP. 199304242018012002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0644/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Desi Isnaini, M. A.  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.  
NIP. : 198106122015032003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Fathien Ramadhoni  
NIM : 1711140010  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Peranan Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 April 2021  
Dekan,

  
Asnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul "Peranan Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Fathien Ramadhoni  
Nim : 1711140010  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 14 Juni 2021 M  
3 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing I  
  
Snaini, M.  
NIP. 197412012006042001

Pembimbing II  
  
Yunida Ean Friyanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Yosv Armandy, MM  
NIP. 198508012014032001





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/1033 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Plt. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1145/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : FATHIEN RAMADHONI  
NIM : 1711140010  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Peranan Koperasi LKMS Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)  
Tempat Penelitian : Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 30 Agustus s.d 30 September 2021  
Penanggung Jawab : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
  3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
  5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

**Nomor:** 0205/SKBP-FEBI/12/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Fathien Ramadhoni  
NIM : 1711140010  
Program : Perbankan Syariah  
Studi  
Jenis Tugas : Skripsi  
Akhir  
Judul Tugas :  
Akhir **PERANAN KOPERASI LKMS DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 28 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 27 Desember 2021  
Ketua/Plt. Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

25 Agustus 2021

Nomor :1145 /In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Fathien Ramadhoni  
NIM : 1711140010  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sembilan (IX)  
Waktu Penelitian : Tanggal 27 Agustus s.d 27 September 2021  
Judul Skripsi : Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)  
Tempat Penelitian : Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I



Nurul Hak



## KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA

Badan Hukum : 005/BH/IX/I/XII/2015  
Jl. Belimbing No.5 Km. 7 Ru/Rw 05/02 Kel. Jalan Gedang Kcc. Gading Cempaka  
Kota Bengkulu  
Telp/Fax: (0736)20215



### SURAT KETERANGAN

No : 69/1/LKM-S MMS/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fathien Ramadhoni  
NPM : 1711140010  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Telah selesai mengadakan penelitian dalam pengumpulan data guna melengkapi Penulisan Skripsi S1 bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ( IAIN) di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2021 – 30 September 2021 dengan judul " Peranan Koperasi LKMS dalam Pengembangan Usaha Mikro " di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

Demikianlah Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 04 Oktober 2021  
Koperasi LKMS MM Sejahtera

  
Yusnani Arifin

Manager


Cc. Arsip

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Fadhon Ramadhan  
 NIM : 1711100210  
 Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Pari
1	7-1-2022	tujuan penelitian	Belum ada data, hasil & pembahasannya, bingung di susun ke antara RM, tujuan, hasil	+
2.		peran atau peranan ?	di konsistikan	+
3		pembahasan obyek pen bln ada alasan pentingnya	tulis apa alasan akademisnya	+
4.		Teknik pembahasan	semakin lagi di Baku pedoman	+

Bengkulu, 7 Januari 2022.

Penguji / II  
  
 ( Dr. Anisriani, MA )  
 NIP. ....

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Fathim Ramadhani  
NIM : 12.1114.0212  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran	P
			Isilah Aang shle mining	

Bengkulu, 7 Januari 2022  
Penguji U1  
*[Signature]*  
Harlina Jantoli MAFEL  
NIP. ....



## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Gambar 1**

**Wawancara Peneliti dengan Ibu Yusmaneri (Pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)**




**Gambar 2**

**Wawancara ke-2 Peneliti dengan ibu Yusmaneri (Pemimpin Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)**




**Gambar 3**

**Wawancara Peneliti dengan ibu Maissytha Sari (ADM  
Pembiayaan)**



**Gambar 4**

**Wawancara Peneliti dengan ibu Rita Febrian Sari  
(Akunting/Umum)**





**Gambar 5**

**Wawancara Peneliti dengan bapak Meitri Rizki Candra  
(Account Officer)**



**Gambar 6**

**Wawancara Peneliti dengan Bapak Miko Nusandra (Nasabah  
Usaha Mikro)**

